



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :Fax :
E-mail :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420 / 2169 / PPO / VIII / 2024

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FRANSISCO
ALAMAT: MARAS, DESA GOLO LONI KECAMATAN RANA MESE
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa di Maras Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur telah beridiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FRANSISCO namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FRANSISCO di Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Surat Permohonan/Proposal Ketua/Pengelola Kelompok Bermain FRANSISCO Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 13 Agustus 2024, Perihal Permohonan Rekomendasi membuka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: Pem.036/DBR VI/2024

- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FRANSISCO Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 19 Agustus 2024 s.d 19 Agustus 2026.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FRANSISCO Desa Golo Loni Kecamatan Rana Mese menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Timur,**



WINSSENSUS TALA, S.Pd.
Penanda IV/A
NIP. 19740122 200501 1 005